



P U T U S A N
Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sugianto Alias Anto;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pasuruan Jaya Kelurahan Sirandorung
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 08 April 2021;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan 07 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H, yang beralamat di Jalan Sei Tawar No. 13 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN. tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN. Tanggal 7 April 2021, oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN. Tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 8 Maret 2021 dalam perkara terdakwa : Sugianto Als Anto;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG. PERKARA : PDM-403/RP.RAP/11/2020 tanggal 18 Nopember 2020 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan H. Iwan Maksu Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili,“ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Baru Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Terdakwa berjumpa dengan ADI WAYANG (DPO), kemudian ADI WAYANG mengajak Terdakwa untuk membeli sesuatu dan menuju Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, sesampainya di jalan tersebut ADI WAYANG mendatangi rumah KINOY (DPO) , selanjutnya ADI WAYANG masuk kedalam rumah KINOY sedangkan Terdakwa berada diluar, tidak berapa lama ADI WAYANG keluar dari rumah KINOY dan menunjukkan kepada Terdakwa bahwa yang dibeli oleh ADI WAYANG adalah narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa menuju jalan perdamaian untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Simpang Hock Lie di Jalan Baru Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, sepeda motor yang dikendarai oleh ADI WAYANG dan ditumpangi oleh Terdakwa kehabisan minyak, sehingga Terdakwa dan ADI WAYANG menyorong sepeda motor tersebut menuju ke SPBU Kelurahan Pardamaian Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu , dan pada saat di depan SPBU Pardamaian, ADI WAYANG memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu untuk dipegang Terdakwa karena ADI WAYANG ingin pengisi minyak sepeda motor yang ADI WAYANG dan Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa menerima dengan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, setelah selesai mengisi minyak sepeda motor ADI WAYANG langsung menemui Terdakwa yang berada dipinggir jalan dan mengajak untuk naik dan pergi dari tempat tersebut, ketika Terdakwa naik ke Sepedamotor yang dikendarai ADI WAYANG , Terdakwa ditarik oleh saksi ENDAR M. RAMBE dan saksi NAWI RITONGA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu , seketika itu juga Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam mulut Terdakwa, kemudian saksi ENDAR M. RAMBE dan saksi NAWI RITONGA bersama dengan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa sedangkan ADI WAYANG berhasil melarikan diri kemudian saksi ENDAR M. RAMBE dan saksi NAWI RITONGA bersama dengan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam mulut dan ketika 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu terjatuh keatas tanah , saksi ENDAR M. RAMBE dan saksi NAWI RITONGA langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hulu guna diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Leonard A.H Simanjuntak. SE, Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Rantauprapat, yang menyebutkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol empat) netto;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :8744/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Sumut, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas nama SUGIANTO Alias ANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO , pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 bertempat di Depan SPBU Kelurahan Pardamaian Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Simpang Hock Lie di Jalan Baru Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, sepeda motor yang dikendarai oleh ADI WAYANG dan ditumpangi oleh Terdakwa kehabisan minyak, sehingga Terdakwa dan ADI WAYANG menyorong sepeda motor tersebut menuju ke SPBU Kelurahan Pardamaian Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu , dan pada saat di depan SPBU Pardamaian, ADI WAYANG memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu untuk dipegang Terdakwa karena ADI WAYANG ingin pengisi minyak sepeda motor yang ADI WAYANG dan Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa menerima dengan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, setelah selesai mengisi minyak sepeda motor ADI WAYANG langsung menemui Terdakwa yang berada dipinggir jalan dan mengajak untuk naik dan pergi dari tempat tersebut, ketika Terdakwa naik ke Sepedamotor yang dikendarai ADI WAYANG , Terdakwa ditarik oleh saksi ENDAR M. RAMBE dan saksi NAWI RITONGA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu , seketika itu juga Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam mulut Terdakwa, kemudian saksi ENDAR M. RAMBE dan saksi NAWI RITONGA bersama dengan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK langsung mengamankan Terdakwa sedangkan ADI WAYANG berhasil melarikan diri kemudian saksi ENDAR M. RAMBE dan saksi NAWI RITONGA bersama dengan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam mulut dan ketika 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu terjatuh keatas tanah , saksi ENDAR M. RAMBE dan saksi NAWI RITONGA langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hulu guna diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu :
- Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Leonard A.H Simanjuntak. SE, Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Rantauprapat, yang menyebutkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol empat) netto;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :8744/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Sumut, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas nama SUGIANTO Alias ANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Register. Perkara : PDM-403/RP.RAP/Enz.1/11/2020 tanggal 1 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Terdakwa Sugianto Alias Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, Menyimpan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa Sugianto Alias Anto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN



4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dalam perkara Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Alias Anto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 8 Maret 2021 Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap, Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 10 Maret 2021 dengan Akta Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2021/PN Rap, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Surat Nomor :W2.U13/1064/HN.01.10/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Maret 2021 Nomor 983/Pid.sus/2020/PN Rap, telah diajukan dan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 8 Maret 2021, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keberatan keberatan yang disampaikan Terdakwa yang ternyata tidak mengajukan Memori Bandingnya, sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat memastikan apakah yang menjadi alasan atau Kebertan-keberatan Terdakwa dalam mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 8 Maret 2021 serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua telah tepat dan benar, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding adalah masih terlalu berat dan tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan mengingat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah relatif sedikit yaitu 0,06 grm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dirubah;

Menimbang, bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan di tengah Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 8 Maret 2021 dinyatakan dirubah maka amar putusan selengkapnya sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dapat diterima;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 8 Maret 2021, Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Alias Anto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2020, oleh kami : Drs, ARIFIN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan PURWONO EDI SENTOSA, S.H., M.H dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KHAIRUL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

PURWONO EDI SENTOSA, S.H. M.H.,
TTD

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.,

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti
TTD

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN

